

BAB III
DESKRIPSI DAN ANALISIS PUTUSAN NOMOR 117/Pdt.G/2020/PA.Mbl
TENTANG PENOLAKAN PEMBATALAN PERKAWINAN

A. Deskripsi Putusan No. 117/Pdt.G/2020/PA.Mbl Tentang Penolakan Pembatalan Perkawinan

Di Pengadilan Agama Muara Bulian, terdapat sebuah pemeriksaan perkara dengan nomor 117/Pdt.G/2020/PA.Mbl tentang perkara pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Pemohon, berumur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, dan tempat tinggal di Kabupaten Batang Hari, melawan Termohon, berumur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Batang Hari.

1. Duduk Perkara

Berikut duduk perkara yang terjadi antara Pemohon dan Termohon. Pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2000, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Batang Hari, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, tanggal 15 Agustus 2019. Pemohon berstatus Perawan sedangkan Termohon berstatus Duda. Antara Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi perceraian dan masih dan sudah mempunyai tiga orang anak. ANAK I, lahir pada tanggal 03 Mei 2001, ANAK II, lahir pada tanggal 08 Mei 2003, ANAK III, lahir pada tanggal 15 Mei 2014.

Akad nikah dilangsungkan di rumah Kakak Pemohon, lalu Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan membina rumah tangga di rumah kontrakan di

Pagar Alam selama 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Jambi selama 5 (lima) tahun, dan terakhir pindah ke rumah milik sendiri di Kabupaten Batang Hari sampai dengan berpisah.

Menurut pengakuan Pemohon, Pemohon tidak mengetahui bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon dilarang oleh agama karena antara Pemohon dan Termohon ada hubungan semenda dikarenakan Termohon adalah ayah tiri dari Pemohon, setelah mendengar penjelasan dari pemuka agama setempat baru Pemohon mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon dilarang menikah menurut syariat Islam.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut, Pemohon mengajukan surat permohonannya pada tanggal 04 Maret 2000 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan register perkara Nomor 117/Pdt.G/2020/PA.Mbl.

2. Petitum

Petitum yang diajukan oleh Pemohon terdiri dari petitum primer dan subsider.

- a. Petitum primer, yaitu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan perkara sebagai berikut.
 - 1) Mengabulkan permohonan Pemohon

- 2) Membatalkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2000 di Desa Atung Bungsu Kecamatan Bandar Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan.
 - 3) Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor:XXX tanggal 15 Agustus 2019 tidak berkekuatan hukum
 - 4) Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- b. Petitum subsider, ialah apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

3. Pembuktian oleh Pemohon di Persidangan

Pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohn telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Termohon tidak dapat didengar jawabannya terhadap permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan.

Untuk meneguhkan dalil-dalil permohonanya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti. Pertama, bukti-bukti surat:

- a. Fotokopi Kutipan akta Nikah Nomor XXXX, tanggal 15 Agustus 019 atas nama Pemohon dan Termohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Batang Hari, telah bermaterai cukup dan di *nazageling*, dan telah cocok dengan aslinya kode (Bukti P.1),

- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 461/67/IX/1991, tertanggal 3 Maret 2020 atas nama XXXX dan XXXX, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Pagar Alam, tidak bermaterai dan tidak di *nazageling*, dan telah cocok dengan aslinya kode (Bukti P.2)

Selain membawa bukti-bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi di depan persidangan:

- a. SAKSI I, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kadus, tempat tinggal di Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Batang Hari, telah memeberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - 1) Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak lama karena saksi adalah Kadus dan tinggal bertetangga dengan Pemohon, sedangkan Termohon adalah suami Pemohon yang saksi kenal sejak bertetangga dengan saksi.
 - 2) Bahwa saksi mengetahui status Termohon dan pernikahan Pemohon dan Termohon berdasarkan pengakuan Pemohonan kepada saksi pada sekitar bulan Oktober 2019 ketika Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak Pemohon dan Termohon, ysng kemudian Termohon berstatus sebagai mantan ayah tiri Pemohon.

- 3) Bahwa saksi tidak mengenal ibu kandung Pemohon (Istri Temohon).
 - 4) Bahwa saksi dan warga sekitar tidak memahami ketentuan pernikahan antara Pemohon dan Termohon.
- b. SAKSI II, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Batang Hari, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- 1) Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Ketua RT. Pemohon dan Termohon yang berstatus sebagai suami istri.
 - 2) Bahwa Pemohon bermaksud untuk membatalkan perkawinan Pemohon dengan Termohon.
 - 3) Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti tentang perkawinan Pemohon dan Termohon begitu juga tentang riwayat status/hubungan antara Pemohon dan Termohon sebelum menikah.
 - 4) Bahwa saksi tidak mengenal ibu kandung Pemohon (Istri Termohon).
 - 5) Bahwa saksi tidak memahami adanya pernikahan yang terlarang antara Pemohon dan Termohon tersebut.

Pemohon menyatakan tidak akan menambah bukti lagi dan Pemohon memohon putusan.

4. Pertimbangan Hukum Oleh Majelis Hakim

Dalam memutus perkara nomor 117/Pdt.G/2020/PA.Mbl, Majelis Hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang sudah disebutkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 6 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, berdasarkan ketentuan Pasal 25 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 74 Kompilasi Hukum Islam bahwa permohonan pembatalan nikah diajukan ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau isteri atau tempat perkawinan yang dilangsungkan yang dibuktikan dengan Akta Nikah, maka berdasarkan bukti P, harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Muara Bulian berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo.

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon sebagaimana bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, sehingga dapat dinyatakan Pemohon memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak (*persona standi in judicio*)

dan mempunyai kualitas untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap (in person) di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (default without reason) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan perkara a quo dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon.

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon pada pokoknya bermohon agar perkawinan Pemohon dan Termohon dibatalkan karena ketidaktahuan Pemohon tentang pernikahan tersebut yang telah melanggar ketentuan agama, hal mana dalam pernikahan tersebut terdapat halangan pernikahan, yakni Pemohon masih mempunyai hubungan semenda dengan Termohon sebagai ayah tiri Pemohon dan hingga saat ini Pemohon masih berstatus sebagai istri Termohon serta belum pernah bercerai.

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sehingga jawaban Termohon tidak dapat didengar, maka secara yuridis formal

dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 23 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 73 huruf (b) menyatakan bahwa suami atau istri dapat mengajukan pembatalan perkawinan.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 70 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan tersebut para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan dan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau ke atas
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri.
4. Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Termohon secara formil dapat diartikan menerima dan membenarkan dalil-dalil Pemohon dan oleh karena permohonan pembatalan perkawinan hanya dapat diajukan terbatas

mengenai hal-hal yang secara limitatif diatur menurut Pasal 22 sampai dengan 28, dan Pasal 37 dan 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka oleh karenanya Pemohon harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat yang ditandai dengan kode (P.1 dan P.2) dan telah menghadirkan alat bukti saksi dipersidangan yaitu SAKSI I dan SAKSI II.

Menimbang, bahwa bukti surat berkode (P.1) tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-nazageling, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.1 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Pemohon dengan

Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan sah, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa bukti surat berkode (P.2) tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, telah dicocokkan dengan aslinya, tidak bermeterai dan tidak di-*nazageling*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut tidak memenuhi persyaratan formil dan harus dikesampingkan, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang mendukung dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.2 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat, alat bukti tersebut menerangkan bahwa XXXX dan XXXX adalah suami isteri yang sah, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa

saksi- saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon didasarkan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh fakta hukum bahwa para saksi tersebut tidak mengetahui secara pasti status Pemohon maupun Termohon sebelum menikah, kecuali berdasarkan cerita dari Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana Pasal 308 (2) R.Bg dan 309 R.Bg, namun demikian Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Termohon tidak dapat menguatkan alasan permohonan Pemohon dan tidak dapat didukung dengan alat bukti lain, bahkan berdasarkan alat bukti P.2 Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak berhasil membuktikan alasan permohonannya sebagaimana ketentuan pasal 8 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 39 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon harus ditolak.

Menimbang, oleh karena Pemohon tidak berhasil membuktikan adanya alasan permohonannya sebagaimana ketentuan pasal 8 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 39 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya harus ditolak.

5. Amar Putusan

Berdasarkan pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim memutuskan perkara Pembatalan Perkawinan nomor 117/Pdt.G/2020/PA.Mbl dengan amar putusan:

1. Menolak permohonan Pemohon
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 556.000,- (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah).

B. Analisis Terhadap Pertimbangan Hukum dari Hakim dalam Putusan No. 117/Pdt.G/2020/PA.Mbl Tentang Penolakan Pembatalan Perkawinan

Menelaah dan mengkaji pertimbangan hukum dari hakim Pengadilan Agama Muara Bulian nomor 117/Pdt.G/2020/PA.Mbl tentang penolakan pembatalan perkawinan, pada bagian permulaan, yakni duduk perkara, disebutkan Pemohon mendaftarkan surat permohonannya tertanggal 04 Maret 2020, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada hari Kamis, 24 Agustus 2000, yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Batang Hari, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, tanggal 15 Agustus 2019.

Pada Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa “Tiap-tiap perkawinan haruslah dicatatkan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.⁹³ Pencatatan perkawinan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 Ayat (1).

Pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam merumuskan:

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat;
2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) ,dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No.32 Tahun 1954.⁹⁴

Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam merumuskan:

1. Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah;
2. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.⁹⁵

Adapun dalam Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”.⁹⁶

Akta perkawinan adalah surat tanda bukti yang sah dimana isinya memuat keterangan tentang pengakuan serta keputusan telah terjadi peristiwa pernikahan yang di saksikan oleh pejabat resmi pencatatan sipil. Memperoleh akta

⁹³Mediya Rafeldi, Mediya Rafeldi, *Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Wakaf, dan Penyelenggaraan Haji* (Jakarta: Alika, 2016), hlm. 64.

⁹⁴ *Ibid.*, hlm. 2.

⁹⁵ *Ibid.*

⁹⁶*Ibid.*, hlm.3

perkawinan dapat dengan dua cara yaitu, pencatatan perkawinan pokok dan pencatatan perkawinan terlambat. Pencatatan perkawinan pokok dilaksanakan tidak lebih dari 30 hari (satu bulan) setelah perkawinan secara Agama dilaksanakan. Sedangkan pencatatan perkawinan terlambat dilakukan jika perkawinan sudah terjadi lebih dari satu bulan.⁹⁷

Pada bagian awal duduk perkara pada putusan nomor 117/Pdt.G/2020/PA.Mbl tertulis bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon terjadi pada hari Kamis, 24 Agustus 2000, sedangkan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX milik Pemohon dan Termohon dikeluarkan tanggal 15 Agustus 2019 (alat bukti P.1). jarak antara keduanya adalah 1 tahun dengan lebih dahulu adanya Kutipan Akta Nikah dibanding terjadinya perkawinan. Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang seharusnya, yaitu Kutipan Akta Nikah dikeluarkan setelah terjadinya perkawinan.

Adapun pertimbangan hakim terkait alat bukti P.1 diatas adalah dapat diterima secara materiil maupun formil dan berdaya bukti sempurna dan mengikat. Seharusnya, alat bukti tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah karena bentuk Kutipan Akta Nikah tersebut dibuat tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁹⁷ Yayat Supriyatna, *Mudahnya Mengurus semua Dokumen Tanpa Calo: Mengurus Dokumen Dengan Cepat, Mudah, dan Tidak Repot*, (Jakarta: Lembar Langit Indonesia, 2015), hlm. 23-24.

Alat bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 461/67/IX/1991, tertanggal 23 Maret 2020 atas nama XXXX dan XXXX menurut penulis merupakan Kutipan Akta Nikah milik Termohon dengan Ibu Pemohon. Alat bukti P.2 yang dilampirkan Pemohon menarik perhatian penulis untuk menilainya karena dari Kutipan Akta Nikah tersebut diketahui bahwa perkawinan antara Termohon dengan Ibu Pemohon terjadi pada tahun 1991. Tetapi, Kutipan Akta Nikah baru dikeluarkan tanggal 23 Maret 2020. Hal ini berarti sebelumnya perkawinan antara Termohon dengan Ibu Pemohon dilakukan tanpa pencatatan perkawinan dan dapat disimpulkan bahwa dilakukan itsbat nikah untuk mencatatkan perkawinan mereka.

Itsbat nikah adalah suatu penetapan sebagai solusi yuridis terhadap kealpaan pencatatan perkawinan yang telah dilakukan secara sah menurut syariat. Itsbat nikah dilakukan pada perkawinan yang sudah memenuhi syarat materil, yaitu rukun dan syarat pernikahan. Namun, belum melengkapi syarat formil atau administrasi.⁹⁸

Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa "Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama". Lebih lanjut pada Pasal 7 Ayat (3) merumuskan Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

⁹⁸Ahyuni Yunus, *Hukum Perkawinan Dan Itsbat Nikah*, (Makassar: Humatinitities Genius, 2020), hlm. 145-146.

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.⁹⁹

Adanya Kutipan Akta Nikah Nomor 61/67/IX/1991, tertanggal 23 Maret 2020 tersebut dapat menjadi bukti bahwa memang benar terjadi perkawinan antara Termohon dan Ibu Pemohon. Namun, belum bisa membuktikan apakah perceraian yang terjadi antara Termohon dan Ibu Pemohon *qabla dukhul* atau *ba'da dukhul* yang berimplikasi pada keharaman perkawinan Pemohon dengan Termohon.

Adapun pertimbangan hakim tentang alat bukti P.2 adalah dapat diterima secara materiil, tetapi tidak dapat diterima secara formil karena fotokopi sah dari suatu akta autentik berupa Kutipan Akta Nikah yang pada putusan telah sesuai dengan aslinya, namun tidak bermaterai dan tidak di-*nazageling*. Pernyataan telah sesuai dengan aslinya dilihat pada Pasal 1888 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa “Kekuatan pembuktian dari suatu salinan suatu akta jika sesuai dengan aslinya maka dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah.”¹⁰⁰

Menurut M. Yahya Harahap, cara yang paling efektif membuktikan salinan benar sama dengan aslinya adalah. Apabila yang asli tidak ada, maka

⁹⁹ *Ibid.*

¹⁰⁰ Ni Ketut Winda Puspita dan I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati “Kekuatan Pembuktian Sebuah Fotokopi Alat Bukti Tertulis”, *Jurnal Kertha Wicara*, vol. 5, no. 1, (2019), hlm. 4.

dapat dikuatkan dengan alat bukti lain, yaitu alat bukti surat dan saksi. Alat bukti sumpah tidak dibenarkan karena dalam hal demikian alat bukti ini tidak layak dipergunakan, karena dianggap dapat mengganggu ketertiban umum. Bagi seseorang yang curang dan beritikad buruk, apalagi bermoral rendah, dapat memanfaatkan sumpah tersebut untuk mensahkan salinan palsu.¹⁰¹

Jika dibandingkan dengan salinan, fotokopi hampir tidak ada bedanya. Namun, hukum pembuktian memberikan penilaian dan penghargaan kepada salinan jauh lebih tinggi daripada fotokopi, yang dapat dilihat dalam Pasal 1889 KUH Perdata dan Pasal 302 Rbg. Sedangkan pada fotokopi, belum ada ketentuan yang mengakomodasi pembuktiannya. Secara umum, pengakuan keabsahan idetintiknya fotokopi dengan aslinya jika para pihak mampu dan dapat menunjukkan aslinya di persidangan.¹⁰²

Pada Putusan MA No. 701 K/Sip/1974, dikatakan bahwa putusan yang didasarkan pada surat bukti fotokopi-fotokopi tidaklah sah jika tidak sesuai dengan aslinya. Pendapat yang sama ditegaskan dalam Putusan MA No. 3609 K/Pdt/1985 yang menyatakan bahwa surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai alat bukti.¹⁰³ Putusan MA Nomor 112 K/Pdt/1996 juga menetapkan hal yang sama,

¹⁰¹M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 619.

¹⁰²*Ibid*, hlm. 622.

¹⁰³*Ibid*, hlm. 622-623.

bahwa fotokopi surat sebagai alat bukti surat yang tidak disertai atau dicocokkan dengan aslinya atau tanpa didukung oleh keterangan saksi dan/atau alat bukti lainnya, maka bukan termasuk alat bukti yang sah.¹⁰⁴

Adapun pertimbangan hakim dalam menilai alat bukti P.2 di atas adalah dapat dipertimbangkan secara materil tetapi tidak dapat diterima secara formil karena tidak bermaterai dan di-*nazageling* tetapi telah sesuai dengan aslinya. Sebagaimana yang telah penulis jabarkan pada bagian landasan teori, disebutkan dalam Pasal 2 Ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 bahwa surat-surat yang akan menjadi alat bukti harus dikenakan bea materai. Pada dasarnya, sebelum dicocokkan dengan aslinya, bukti surat yang diajukan ke persidangan harus telah memenuhi pajak berupa bea materai, yang dilakukan dengan pemateraian kemudian atau disebut juga *nazageling*.

Setelah dilakukan pemateraian kemudian, fotokopi yang diajukan harus dicocokkan dengan aslinya. Pihak yang mengajukan bukti surat harus membawa surat aslinya dan fotokopi surat yang akan dijadikan bukti ke persidangan kepada Panitera Muda Hukum yang membawahi bidang leges sesuai asli.

Apabila fotokopi surat tersebut tidak ada surat aslinya, maka fotokopi tersebut tidak akan diberikan cap “Sesuai Dengan Asli”. Fotokopi surat tersebut tetap diajukan ke persidangan dan di persidangan, pada tahap pembuktian Majelis Hakim akan meminta para pihak untuk menunjukkan surat asli terhadap

¹⁰⁴Devita Puspita Sari, “Kekuatan pembuktian Fotokopi Surat Yang Tidak Dapat Dicocokkan dengan Aslinya dalam Perkara Perdata”, *Jurnal Hukum*, vol. 2, no. 2, (2019), hlm. 328.

bukti fotokopi yang belum diberikan cap “Sesuai Dengan Asli”. Jika para pihak juga tidak dapat menunjukkan yang asli dari surat tersebut, di pojok kanan atas surat tersebut dituliskan “Copy”.¹⁰⁵

Berdasarkan hal tersebut, penulis menyimpulkan bahwa pencocokkan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 61/67/IX/1991 tetap dilakukan meskipun tanpa melalui tahap pemberian materai dan *nazageling*. Meski demikian, pertimbangan hakim yang menyatakan alat bukti tersebut tidak dapat diterima secara formil adalah benar karena suatu fotokopi surat yang ingin dijadikan alat bukti dalam persidangan harus diberi materai dan di-*nazageling*.

Dengan demikian, alat bukti surat P.1 yang diajukan oleh Pemohon menurut penulis tidak dapat diterima baik secara materiil maupun formil. Sedangkan alat bukti surat P.2 dapat diterima secara materiil namun tidak memenuhi persyaratan formil.

Adapun alat bukti saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon secara formil maupun materiil menurut Majelis Hakim dapat diterima. Saksi-saksi dari Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa saksi- saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

¹⁰⁵ *Ibid*, hlm. 67-69.

Keterangan saksi-saksi Pemohon didasarkan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh fakta hukum bahwa para saksi tersebut tidak mengetahui secara pasti status Pemohon maupun Termohon sebelum menikah, kecuali berdasarkan cerita dari Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana Pasal 308 (2) R.Bg dan 309 R.Bg, namun demikian Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Termohon tidak dapat menguatkan alasan permohonan Pemohon dan tidak dapat didukung dengan alat bukti lain.

C. Analisis Terhadap Putusan No. 117/Pdt.G/2020/PA.Mbl Tentang Penolakan Pembatalan Perkawinan

Majelis Hakim pada perkara No. 117/Pdt.G/2020/PA.Mbl tentang pembatalan perkawinan sepakat untuk menolak permohonan Pemohon karena Pemohon dianggap tidak bisa membuktikan permohonannya. Menurut M. Yahya Harahap, putusan ditolak apabila Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatan, disebabkan alat bukti yang diajukan tidak memenuhi batas minimal pembuktian atau alat bukti yang diajukan penggugat, dilumpuhkan dengan bukti lawan yang diajukan tergugat.¹⁰⁶

Dengan ditolaknya permohonan tersebut, maka perkawinan antara Pemohon dengan Termohon masih dipandang sah secara hukum dan upaya

¹⁰⁶M. Yahya Harahap, *op.cit*, hlm. 891.

hukum yang dapat dilakukan Pemohon adalah dengan mengajukan banding. meskipun dalam pandangan Islam pernikahan tersebut terlarang karena antara Pemohon dan Termohon ada hubungan semenda.

Sebagaimana disebutkan dalam firman ALLAH SWT dalam Q.S An-Nisa/4:

23

...وَرَبَّائِكُمُ الَّذِينَ فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَاءِ الَّذِينَ دَخَلْتُم بِهِنَّ ۚ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۗ

“(dan diharamkan bagimu menikahi) anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya”.¹⁰⁷

Jika seorang laki-laki menikahi seorang janda beranak perempuan, maka haram selamanya untuk suatu ketika menikahi anak tirinya itu jika dia dengan isterinya yang janda tersebut telah kumpul. Keharamannya bersifat selamanya, meskipun ibunya telah wafat atau bercerai.¹⁰⁸

Adapun maksud dari kalimat “...yang dalam pemeliharaanmu...” pada Q.S An-Nisa: 23 diatas adalah untuk menjelaskan keadaan yang banyak terjadi pada anak tiri. Anak tiri biasanya mengikuti ibunya dan diasuh juga oleh ayah tirinya. Kalimat tersebut tidak berarti pembatasan bahwa yang tidak boleh

¹⁰⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya Ju 1-30 Edisi Baru*, Surabaya: CV Pustaka Agung Harapan), hlm. 105-106.

¹⁰⁸ Ahmad Syarwat, *Wanita Yang Haram Dinikahi*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 16-17.

dinikahi hanyalah anak tiri yang berada dalam asuhannya, melainkan berlaku juga bagi anak tiri yang tidak diasuhnya.¹⁰⁹

Dalam duduk perkara tidak dijelaskan apakah antara Termohon dengan Ibu Pemohon terjadi perceraian *qabla dukhul* atau *ba'da dukhul*, Pemohon mengetahui keharaman dari perkawinannya setelah diberitahu oleh pemuka agama setempat. Namun, dalam pembuktian Pemohon melampirkan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 461/67/IX/1991, tertanggal 23 Maret 2020 atas nama XXXX dan XXXX yang disebut dengan alat bukti P.2 dan menurut penulis merupakan Kutipan Akta Nikah milik Termohon dengan Ibu Pemohon.

Dalam suatu *atsar*, Al-Hafidh Ibnu Hajar berkata: “Diriwayatkan oleh Abdurraaq, Ibn al-Mundir dan yang lainnya dari jalan Ibrahim bin Ubaid, dari Malik bin Aus, ia berkata: Aku pernah mempunyai Istri yang melahirkan, lalu istriku itu meninggal dan aku pun sedih. Maka aku menemui Ali bin Abi Thalib. Ia berkata kepadaku: ‘Ada apa denganmu?’ Aku pun mengkhabarkan kepadanya apa yang terjadi. Ali lalu bertanya: ‘Apakah Istrimu mempunyai anak perempuan, yaitu dari selainmu (anak tiri)?’ Aku jawab: ‘Ya’. Ia kembali bertanya: Apakah anak perempuan tirimu itu dalam asuhanmu?’ Aku jawab: ‘Tidak, ia ada di Thaiif’. Ia berkata: ‘Nikahilah ia!’ Aku berkata: ‘Lantas

¹⁰⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 3*, terj. Abdurahim dan Masrukhin, (Jakarta:Cakrawala Publishing, 2013), hlm. 293.

bagaimana dengan ayat (anak perempuan/tiri dari istri yang telah aku campuri)?’

Ali berkata: Ia tidak dalam asuhanmu.’

Berdasarkan *atsar* di atas diketahui bahwa menikahi anak tiri itu adalah boleh selama anak tiri tersebut tidak berada dalam asuhan ayah tirinya.¹¹⁰ Akan tetapi jumbuh ulama sepakat bahwa keharaman anak perempuan bawaan istri tidak dilihat apakah anak tersebut berada dalam pemeliharaan anak tirinya atau tidak. Yang menjadi pokok pengharamannya adalah apakah ibu dari anak tersebut telah berhubungan dengan ayah tirinya.¹¹¹

Dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 8 huruf c disebutkan bahwa “Perkawinan dilarang antara orang yang berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri”.¹¹²

Pasal 39 nomor 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan bahwa “Perkawinan dilarang jika dilakukan dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu *qobla dukhul*”.¹¹³ Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam juga mengkategorikan

¹¹⁰Imam Hafas, “Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pernikahan Anak Tiri Pada Masyarakat Desa Rombuh Pamekasan, *Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan*, vol. 7, no. 1, 2020, hlm. 23-24.

¹¹¹Robi Efendi, Pendapat Ibnu Hamtentang Hukum Menikahi Anak Tiri (Analisis Kompilasi Hukum Islam), *Jurnal Pendidikan, Sains, dan Humaniora*, vol. 7, no. 1, (2019), hlm. 22-23.

¹¹²Agus Hermanto, *Larangan Perkawinan: Dari Fikih, Hukum Islam, hingga penerapannya dalam Legalisasi Perkawinan Indonesia*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), hlm. 101.

¹¹³Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hlm. 88.

perkawinan antara suami isteri yang memiliki hubungan semenda ke dalam perkawinan yang batal demi hukum.

Menelaah putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian yang menolak perkara nomor 117/Pdt.G/2020/PA.Mbl tentang perkara pembatalan perkawinan tersebut yang dalam penilaian alat bukti terdapat kekeliruan Majelis Hakim dalam memeriksa alat bukti P.1 dan P.2 sebagaimana yang telah penulis jelaskan pada bagian analisis pertimbangan hakim, yaitu Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX milik Pemohon dan Termohon dikeluarkan tanggal 15 Agustus 2019 yang berjarak 1 tahun lebih dahulu dibanding dilangsungkannya perkawinan. Hal tersebut dilihat pada duduk perkara yang menuliskan bahwa antara Pemohon dengan Termohon melangsungkan perkawinan pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2020 yang kemudian dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Batang Hari, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tanggal 15 Agustus 2019. Alat bukti tersebut seharusnya tidak dapat diterima secara formil dan materiil karena tidak sesuai dengan ketentuan yang seharusnya yaitu Kutipan Akta Nikah dikeluarkan setelah terjadinya perkawinan. Sedangkan menurut Majelis Hakim alat bukti tersebut dapat diterima baik secara formil maupun materiil.

Selain itu, dalam pemeriksaan alat bukti P.2, yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX 461/67/IX/1991, tertanggal 23 Maret 2020 atas nama XXXX dan XXXX yang dapat diterima secara materiil namun tidak memenuhi persyaratan formil. Alat bukti tersebut belum di beri materai dan di-*nazageling*,

alat bukti surat tersebut tetap disesuaikan dengan yang aslinya. Seharusnya sebelum dicocokkan dengan aslinya, bukti surat yang diajukan ke persidangan harus telah memenuhi pajak berupa bea materai, yang dilakukan dengan pemateraian kemudian atau disebut juga *nazageling*. Sebagaimana yang tertuang pada Pasal 2 Ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985.¹¹⁴

Majelis Hakim juga menilai keterangan saksi-saksi telah memenuhi syarat materiil saksi karena keterangan saksi-saksi Pemohon didasarkan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri. Meskipun berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh fakta hukum bahwa para saksi tersebut tidak mengetahui secara pasti status Pemohon maupun Termohon sebelum menikah, kecuali berdasarkan cerita dari Pemohon.

Pernyataan saksi-saksi yang didasarkan cerita dari Pemohon tersebut dinamakan dengan *testimonium de auditu*, yaitu kesaksian atau keterangan karena mendengar dari orang lain. Kesaksian tersebut dalam Pasal 171 ayat (2) R.Bg atau 1907 BW bukan merupakan alat bukti dan tidak dapat dipertimbangkan. Namun, dalam putusan tanggal 11 November 1959 Nomor 308 K/Sip/1959 Mahkamah Agung menyatakan bahwa penggunaan kesaksian *testimonium de auditu* tidak dilarang sebagai persangkaan walaupun tidak dapat

¹¹⁴Devina Puspita Sari “*Kekuatan Pembuktian Fotokopi Surat dalam Perkara Perdata (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung RI No. 1498 K/Pdt/2006)*”, Skripsi, (Depok: Universitas Indonesia, 2012), hlm. 66-67.

digunakan sebagai alat bukti. Hakim dapat bebas untuk menjadikan kesaksian yang diperoleh dari pihak ketiga sebagai persangkaan.¹¹⁵

Dengan adanya yurisprudensi di atas seharusnya Majelis Hakim lebih bersikap progresif dalam mengambil putusan pada perkara ini karena perkawinan antara Pemohon dengan Termohon termasuk dalam perkawinan yang batal demi hukum sehingga harus dibatalkan.

¹¹⁵Rif'ah Roihanah "Analisis Yuridis Kekuatan Alat Bukti Saksi *Testimonium De Auditu* Dalam Sidang perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun", *Journal Of Law & Family*, vol. 1, no. 1, (2019), hlm. 176